

Analisis Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Hidayah

¹Anisa Maryanti, ²Asep Suryanto, ³Agus Ahmad Nasrulloh*

¹²³ Universitas Siliwangi

*agusahmad@unsil.ac.id

*Penulis Korespondensi

Received: 24 October 2023

Revised: 30 December 2023

Published: 31 December 2023

Abstract

The aim of this research is to analyze the risk management of Murabahah financing at BMT Al Hidayah during the Covid-19 pandemic. This type of research is qualitative research with descriptive methods. Data collection techniques used interview techniques with BMT Al Hidayah Kawalu Tasikmalaya, observation and documentation. The research results show that BMT Al Hidayah experienced a decrease in its Non- Performing Financing (NPF) ratio of 8.81% (2020) and 1.47% (2021). BMT Al Hidayah immediately carried out risk mitigation in the form of reducing financing distribution, carefully implementing the precautionary activity principle, and handling problematic financing. BMT Al Hidayah takes several actions, namely preventive actions through financing analysis using the 5C principle and revitalization actions, namely restructuring. Apart from that, BMT Al Hidayah also carries out curative actions, implementing these actions is carried out if various other actions have been carried out. If three warning letters have been issued, the final solution is to execute the guarantee or sell the financing customer's assets.

Keywords: BMT; NPF; Financing

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penanganan risiko pembiayaan *Murabahah* pada BMT Al Hidayah pada masa pandemi Covid-19. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan pihak BMT Al Hidayah Kawalu Tasikmalaya, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Al Hidayah mengalami penurunan rasio Non-Performing Financing (NPF) sebesar 8,81% (2020) dan 1,47% (2021). BMT Al Hidayah melakukan mitigasi risiko berupa pengurangan penyaluran pembiayaan, penerapan prinsip kegiatan-hatian yang dilakukan secara cermat, dan penanganan pembiayaan bermasalah. BMT Al Hidayah melakukan beberapa tindakan yaitu tindakan preventif melalui analisis pembiayaan yang menggunakan prinsip 5C dan tindakan revitalisasi yaitu restrukturisasi. Selain itu, BMT Al Hidayah juga melakukan tindakan kuratif, pelaksanaan tindakan ini dilakukan jika berbagai tindakan lain sudah dilakukan. Jika pemberian surat peringatan sebanyak 3 kali sudah disampaikan, maka solusi jalan terakhir yaitu dengan mengeksekusi jaminan atau penjualan aset nasabah pembiayaan.

Kata kunci: BMT; NPF; Pembiayaan

PENDAHULUAN

Pembiayaan di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang paling banyak diminati yaitu pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli (Muhamad, 2017). BMT menganggap bahwa proses pembiayaan *murabahah* memiliki risiko yang kecil dari segi ketentuannya sehingga BMT lebih banyak mengeluarkan pembiayaan jenis ini. (Wibowo, 2015) Pembiayaan *murabahah* di masa pandemi Covid-19 ini memiliki tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) yang paling tinggi dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya. Karena lembaga keuangan mikro syariah (BMT) banyak menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan *murabahah*.

Salah satu BMT yang merasakan dampak dari adanya pandemi ini adalah BMT Al Hidayah Tasikmalaya. Menurut Iwan Gunawan selaku manager di BMT Al Hidayah Tasikmalaya, menurutnya pemberian pembiayaan *murabahah* pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penyaluran dana pada pembiayaan *murabahah* pada tahun 2019 sekitar 400 orang per tahun, sedangkan pada tahun 2020 sekitar 200 orang yang melakukan pembiayaan *murabahah*. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel data jumlah pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2019-2020 sebagai berikut:

Tabel 1. Data Jumlah Pembiayaan 2019 - 2020

Jenis Pembiayaan	2019		2020	
	Jumlah Pembiayaan	Persen	Jumlah Pembiayaan	Persen
<i>Murabahah</i>	Rp. 7.785.093.300	49,41 %	Rp. 3.542.468.550	36,96 %
<i>Mudharabah</i>	Rp. 7.937.461.966	50,37 %	Rp. 6.006.926.466	62,68 %
<i>Musyarakah</i>	Rp. 2.801.000	0,02 %	Rp. 2.801.000	0,03 %
<i>Al Qardhul Hasan</i>	Rp. 32.029.884	0,20 %	Rp. 31.829.884	0,33 %
TOTAL	Rp.15.757.388.169	100 %	Rp.9.584.027.920	100 %

Sumber : BMT Al Hidayah Kawalu Tasikmalaya

Berdasarkan tabel di atas, BMT Al Hidayah mengalami penurunan sebesar 12,44% dari segi pemberian pembiayaan *murabahah*. Pada tahun 2019 sebesar Rp 7.785.093.300, dan tahun 2020 sebesar Rp 3.542.468.550. Hal ini terjadi karena di BMT Al Hidayah tidak maksimal dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah* dengan alasan pihak lembaga sangat menekan pada prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan terutama pada pembiayaan *murabahah*.

Prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada BMT Al Hidayah dalam menyalurkan pembiayaan murabahah, bertujuan untuk menghindari dari adanya risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan sering kali dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi BMT ketika pembiayaan yang diberikannya macet (Wahyudi et al., 2013). Pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing) adalah suatu kondisi dimana persetujuan pengembalian pembiayaan mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami rugi yang potensial (Rivai et al., 2013).

Pembiayaan bermasalah menjadi salah satu risiko yang risiko pembiayaan pada lembaga keuangan mikro syariah terutama BMT. Pembiayaan bermasalah dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kriteria yakni, pembiayaan kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M). BMT Al Hidayah dari tahun 2019-2020 memiliki kolektibilitas yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Data Tingkat Kolektibilitas BMT Al Hidayah tahun 2019-2021

Kategori	2019		2020		2021	
	Jumlah Pembiayaan	Persen	Jumlah Pembiayaan	Persen	Jumlah Pembiayaan	Persen
Lancar	Rp.9.804.442.900	66,57 %	Rp.7.177.690.250	81,74 %	Rp.7.036.976.850	87,88%
Kurang Lancar	Rp.3.054.288.650	20,74 %	Rp. 657.624.800	7,49 %	Rp. 12.757.000	0,16%
Diragukan	Rp. 724.732.350	4,92 %	Rp. 525.515.500	5,98 %	Rp. 155.319.000	1,94%
Macet	Rp.1.143.164.800	7,76 %	Rp. 419.964.500	4,78 %	Rp. 801.541.300	10,01%
Total	Rp14.726.628.700	100 %	Rp.8.780.795.050	100 %	Rp.8.006.594.300	100%

Sumber : BMT Al Hidayah Kawalu Tasikmalaya

Perkembangan pembiayaan bermasalah berdasarkan tingkat kolektibilitas menunjukkan bahwa dari tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 pembiayaan bermasalah sebesar 33,42% , sedangkan pada tahun 2020 sebesar 18,25%, dan pada tahun 2021 sebesar 12.11%. Sehingga dari hal tersebut dapat diketahui untuk tingkat pembiayaan berdasarkan kolektibilitas pada masa pandemi covid-19 di BMT Al Hidayah mengalami penurunan sebesar 6,14%.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu tentang manajemen risiko pada pembiayaan bermasalah, seperti Hidayanti et al., (2021), memberikan kesimpulan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah adalah dengan meningkatkan likuiditas BMT yaitu dengan cara menekankan atau mengurangi produk lancar agar dapat mengurangi dana yang beredar dan mengurangi jumlah penggunaan kas BMT guna menjamin keuangan agar tetap stabil.

Rizki et al., (2022), Solachuddin Zulfa (2014) menyatakan bahwa Rescheduling, Reconditioning, dan Restrukturing menjadi langkah mengatasi pembiayaan bermasalah. Sa'diyah, (2019) menyelesaikan Non Performing Finance (NPF) ialah strategi pendekatan kekeluargaan, revitalisasi dengan rescheduling, bantuan manajemen, collection agent, penyelesaian melalui jaminan. Fikruddin & Mufid, (2015), strategi yang digunakan untuk meminimalkan risiko pembiayaan murabahah adalah dengan cara transcendental dalam pengelolaan risiko.

Sudarto, (2020) Cara penanganan pembiayaan bermasalah terhadap produk pembiayaan bermasalah dengan melakukan penagihan secara intensif, memberikan teguran berupa surat peringatan, melakukan rescheduling dan restructuring. (Kholik, 2021) masa pandemi covid- 19, profil risiko pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah, murabahah, qardh, dan istishna' memiliki tren menurun, akad musyarakah relatif stabil, sedangkan akad ijarah memiliki tren meningkat. Kondisi tersebut tetap memerlukan manajemen risiko dengan prioritas pada komposisi pembiayaan yang besar dan berpotensi tinggi dalam rangka memitigasi risiko pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah.

Fenomena terkait kemampuan BMT Al-Hidayah mampu menekan pembiayaan bermasalah ditengah-tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil sangat menarik untuk diteliti, karena diharapkan akan diperoleh informasi terkait strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan manajemen BMT, terlebih BMT Al Hidayah berada di wilayah yang mayoritas masyarakatnya berkegiatan ekonomi di sektor UMKM, sehingga hasil dari penelitian bisa menjadi salah satu referensi bagi lembaga keuangan yang lainnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Istilah *baitul mal wa tamwil* sebenarnya berasal dari 2 (dua) suku kata, yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil*. Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi, yaitu: *Bait at tamwil* (*bait* artinya rumah, *at-tamwil* artinya pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. *Bait al mal* (*bait* artinya rumah, *maal* artinya harta) menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Menurut Afrianty et al., (2020) *Baitul Mal wat Tamwil (BMT)* adalah balai-balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *Baitul mal wat tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah,

serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat.

Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah*, adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. *Murabahah* merupakan akad yang paling dominan digunakan dalam lembaga keuangan islam. Jika akad telah terstandarisasi maka karakteristik risikonya dapat diibaratkan dengan pembiayaan berbasis bunga. Karena memiliki persamaan karakteristik risiko dengan akad yang berbasis bunga, *murabahah* telah disetujui untuk diterima sebagai model pembiayaan di beberapa sistem regulasi di sejumlah (Muhamad, 2017).

Risiko Pembiayaan

Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (*future*) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Joel G. Siegel dan Jae K. Shim menjelaskan pengertian dari analisis risiko adalah proses pengukuran dan penganalisisan risiko disatukan dengan keputusan keuangan dan investasi (Fahmi, 2016).

Non Performing Financing (NPF) adalah salah satu resiko dari pembiayaan yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah. Ketika terjadi krisis kesehatan, NPF menjadi topik pembahasan yang utama di tiap lembaga keuangan syariah, karena pandemi Covid-19 ini terhitung dari bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang, masih memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap lembaga keuangan mikro syariah terutama BMT. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan nasabah, jika di BMT yaitu rata-rata yang mempunyai usaha kecil mikro (UKM) mengalami penurunan dari segi pendapatan, sehingga modal sulit kembali didapatkan. Maka dari itu nasabah yang melakukan pembiayaan memilih untuk menunda dalam pemenuhan angsuran, karena uang yang didapatkan juga tidak memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dan nasabah lebih memprioritaskan kebutuhan primer dalam masa sulit yaitu pada masa pandemi Covid-19.

Penilaian atas risiko pembiayaan yang dilakukan dengan memperhatikan parameter/indikator NPF (*Non Performing Financing*) yang bersifat kuantitatif. Dalam penetapan tingkat NPF dapat dikategorikan ke dalam 5 peringkat sebagai berikut (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014)):

1. Peringkat 1 (*low*/rendah).

Peringkat Komposit 1 (PK-1) mencerminkan kondisi BMT yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

2. Peringkat 2 (*low to moderate*/ rendah hingga sedang). Peringkat Komposit 2 (PK-2) mencerminkan kondisi BMT yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

3. Peringkat 3 (*moderate*/ sedang). Peringkat Komposit 3 (PK-3) mencerminkan kondisi BMT yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

4. Peringkat 4 (*moderate to high*/ sedang hingga tinggi). Peringkat Komposit 4 (PK-4) mencerminkan kondisi BMT yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

5. Peringkat 5 (*high*/ tinggi). Peringkat Komposit 5 (PK-5) mencerminkan kondisi BMT yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Manajemen Risiko

Secara teori, manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan operasional lembaga keuangan mikro syariah (BMT) (Rivai, 2013).

Proses manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* selain risiko gagal bayar yaitu pihak lembaga membeli barang atau komoditi khusus, kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan margin yang telah disepakati bersama. Khusus untuk transaksi *murabahah* dengan pesanan yang sifatnya mengikat, risiko yang dihadapi lembaga keuangan syariah hampir sama dengan risiko pada lembaga keuangan konvensional. Sedangkan dalam transaksi *murabahah* tanpa pesanan atau dengan pesanan yang sifatnya tidak mengikat nasabah untuk membeli, menyebabkan lembaga keuangan menghadapi dua risiko. Pertama, tidak ada jaminan bagi lembaga keuangan syariah seandainya pembeli membatalkan transaksi. Kedua, lembaga keuangan syariah akan mengalami risiko kerugian, dikarenakan menurunnya nilai barang tersebut akibat cacat atau rusak selama masa penyimpanan.

Menerapkan proses manajemen risiko, pada tahap awal BMT harus secara tepat mengenal, memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru BMT. Selanjutnya, secara berturut-turut BMT perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Proses ini terus berkesinambungan sehingga menjadi sebuah *lifecycle* (Rivai, 2013).

Penanganan Risiko Pembiayaan di BMT

Tindakan penanganan risiko yang dihadapi BMT dapat digolongkan dalam 3 kategori, yaitu tindakan preventif, tindakan revitalisasi, dan tindakan kuratif. Beberapa tindakan pencegahan tersebut yaitu yang bersifat internal dan sangat tergantung pada kualitas SDM, sistem dan prosedur, serta mekanisme monitoring dan evaluasi (Divisi Keuangan Mikro Syariah, 2019)

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah mengenai pembiayaan bermasalah, dalam penanganannya melakukan beberapa tindakan, yaitu ada tindakan preventif, tindakan revitalisasi, dan tindakan kuratif (Indriyani & Dasuki, 2017). tindakan preventif secara garis besar, dapat dilakukan melalui analisis pembiayaan, mekanisme, monitoring dan evaluasi. Tindakan revitalisasi merupakan tindakan dalam rangka memperbaiki dan menyelamatkan pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah. Tindakan ini meliputi:

1. *Rescheduling*, ialah strategi atau langkah penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan jangka waktu pelunasan, jumlah setoran pelunasan dan atau pembayaran profit/margin.
2. *Restructuring*, ialah BMT untuk melakukan perbaikan terhadap nasabah pembiayaan yang berpotensi atau mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan tujuan meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bank dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah diberikan.
3. *Reconditioning*, ialah upaya penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu kredit saja, namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.
4. Perubahan agunan, dan
5. Bantuan manajemen (binaan kepada anggota). Tindakan kuratif merupakan tindakan yang bersifat penyelamatan melalui penanganan yang menggunakan pendekatan aspek legal formal.

Tindakan kuratif dapat dilakukan dengan cara eksekusi, jenis eksekusi yang dapat dilakukan adalah:

1. *Parate* eksekusi, Proses eksekusi jaminan yang dilakukan secara sukarela tanpa melalui pengadilan. Anggota bisa menjual sendiri barang jaminannya atau anggota memberi kepercayaan BMT untuk menjual barang jaminan. Dan setelah dikurangi kewajiban sisa jumlah pembiayaan, maka sisa uang akan diberikan kepada anggota.
2. Eksekusi secara formal, Proses eksekusi secara paksa melalui lembaga hukum yang berlaku. Antara lain pengadilan agama, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), dan pengadilan niaga untuk anggota pailit (Indriyani & Dasuki, 2017).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bermaksud untuk memahami dan mengeksplorasi fenomena utama pada obyek yang diteliti, sehingga memperoleh pemahaman yang mendalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa pendekatan kualitatif ini berusaha menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta dan data serta kejadian berusaha menghubungkan kejadian-kejadian atau objek penelitian dan menyajikannya secara deskriptif. Sekaligus menganalisisnya berdasarkan konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya sehingga memudahkan peneliti dalam memecahkan masalah (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan tentang penanganan risiko pembiayaan *murabahah* pada BMT Al Hidayah Kawalu Tasikmalaya dalam masa pandemi covid-19. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan pihak manajer, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Risiko Pembiayaan/ *Non Performing Financing* (NPF)

Kondisi pandemi covid-19 ini yang menjadi faktor penyebab sektor keuangan syariah yang mengalami pembiayaan bermasalah yang meningkat. Hal ini dirasakan juga oleh lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT, akan tetapi dari tingkat pembiayaan bermasalah pada masa covid-19 di BMT Al Hidayah mengalami penurunan terhitung dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer BMT Al Hidayah yaitu Iwan Gunawan, kriteria pembiayaan bermasalah memperhatikan dari segi pembayaran


angsuran. Kategori kurang Lancar, jika nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran sebanyak 3 kali. Kategori diragukan, jika nasabah tidak membayar angsuran sebanyak 6 kali, dan untuk kategori macet, jika nasabah tidak memenuhi angsurannya lebih dari 6 kali. Berikut adalah data tingkat kolektibilitas pembiayaan *murabahah* setelah dikurangi PPAP periode 2019-2021 di BMT Al Hidayah Kawalu Tasikmalaya:

Tabel 3. Data Tingkat Pembiayaan Bermasalah Setelah dikurangi PPAP (periode 2019-2021)

Kategori	2019	2020	2021
Kurang Lancar x 50%	Rp1.527.144.325,00	Rp 328.812.400,00	Rp 6.378.500,00
Diragukan x 75%	Rp 543.549.262,00	Rp 394.136.625,00	Rp116.489.250,00
Macet x 100%	Rp1.143.164.800,00	Rp 419.964.500,00	Rp 801.541.300,00
TOTAL	Rp3.213.858.387,00	R1.142.913.525,00	Rp 924.409.050,00

Sumber: BMT Al Hidayah Kawalu Tasikmalaya


Data di atas menunjukkan tingkat pembiayaan bermasalah di BMT Al Hidayah dari tahun 2019-2021 mengalami penurunan secara signifikan. Pada masa pandemi covid-19 ini, BMT Al Hidayah menunjukkan kemampuannya dalam memitigasi risiko pembiayaan yang timbul. Hal tersebut dicapai karena penekanan dalam penerapan prinsip kehati-hatian. Selain data tabel di atas, perkembangan pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari grafik di bawah ini sebagai berikut.



Gambar 1. Tingkat Pembiayaan Bermasalah Per Desember 2019-2021

Sumber: Data diolah (2023)

Selanjutnya untuk melihat kondisi kesehatan BMT Al Hidayah Tasikmalaya dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio NPF, disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Gambar 2. Rasio NPF

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan grafik rasio NPF di atas, pada tahun 2019 BMT Al Hidayah memiliki rasio sebesar 21,82%. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan rasio sebesar 8,81%, dan penurunan rasio sebesar 1,47% pada tahun 2021. Untuk melihat kondisi kesehatan BMT Al Hidayah Kawalu Tasikmalaya, dapat dilihat dari matriks kriteria penetapan peringkat profil risiko yang disesuaikan dengan rasio NPF yang didapatkan per 2019-2021. Matriks tersebut disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (NPF)

Peringkat	Kriteria	Keterangan
		Sangat Sehat (<i>low/ rendah</i>)
1	$NPF \leq 7\%$	Peringkat Komposit 1 (PK-1) mencerminkan kondisi BMT yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
		Sehat (<i>low to moderate/ rendah hingga sedang</i>)
2	$7\% < NPF \leq 10\%$	Peringkat Komposit 2 (PK-2) mencerminkan kondisi BMT yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
		Cukup Sehat (<i>moderate/ sedang</i>)
3	$10\% < NPF \leq 13\%$	Peringkat Komposit 3 (PK-3) mencerminkan kondisi BMT yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
		Kurang Sehat (<i>moderate to high/ sedang hingga tinggi</i>)
4	$13\% < NPF \leq 16\%$	Peringkat Komposit 4 (PK-4) mencerminkan kondisi BMT yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

		Tidak Sehat (<i>high/ tinggi</i>)
5	NPF > 16%	Peringkat Komposit 5 (PK-5) mencerminkan kondisi BMT yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Sumber: (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2019 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, 2019)

BMT Al Hidayah pada tahun 2019 dengan rasio NPF 21,82% berada pada posisi peringkat 5 kategori “*high*” dengan keterangan “tidak sehat”, karena rasio NPF melebihi dari 16% dan mencerminkan kondisi BMT yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Kemudian pada tahun 2020 BMT Al Hidayah memiliki rasio NPF sebesar 13% yang menyatakan dalam kondisi “kurang sehat” pada peringkat 4 dengan kategori NPF “*moderate to high*” dan mencerminkan kondisi BMT yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Sedangkan pada tahun 2021 BMT Al Hidayah berada pada peringkat 3 dengan rasio NPF sebesar 11,54% yang menunjukkan kondisi “cukup sehat” dengan kategori “*moderate*” dan mencerminkan kondisi BMT yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka BMT Al Hidayah mengalami peningkatan dalam mencegah pembiayaan bermasalah yang timbul dari tiap tahunnya pada masa pandemi covid-19.

Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah

Manajemen risiko yang diterapkan pada BMT Al Hidayah sudah sesuai dengan teori manajemen risiko pada Lembaga Keuangan Syariah, bahwa dalam pelaksanaannya proses manajemen risiko setidaknya meliputi:

a. Identifikasi Risiko

Cara untuk mengidentifikasi risiko pada pembiayaan bermasalah, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajer BMT Al Hidayah Kawalu Tasikmalaya, dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan ini, pihak BMT menerapkan analisis prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*). Hal ini dilakukan oleh BMT agar dapat mengidentifikasi kemampuan dari nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Adapun penerapan analisis prinsip 5C pada BMT Al Hidayah Kawalu Tasikmalaya, sebagai berikut:

1) *Character* (Karakter Nasabah)

BMT langsung mengunjungi rumah nasabah, ketika setelah diketahui dalam pemenuhan angsuran terdapat tunggakan. Cara mengidentifikasi karakter nasabah, pihak BMT mengamati sifat dan watak dari nasabah yang bermasalah, yang menunjukkan apakah nasabah tersebut masih ingin membayar angsurannya atau tidak.

2) *Capacity* (Kapasitas Nasabah)

Pada masa pandemi covid 19 ini, nasabah pasti mengalami penurunan dalam menjalankan usaha, karena mendapatkan penghasilan yang sedikit sehingga bisa dikatakan rugi. Dalam prinsip ini pihak BMT dapat mengidentifikasi nasabah melalui prinsip kapasitas nasabah, apakah nasabah pembiayaan yang macet masih mampu atau tidak dalam pemenuhan angsuran.

3) *Capital* (Modal yang dimiliki Nasabah)

Prinsip ini memperhatikan kemampuan nasabah dalam presentasi modal baik itu menggunakan modal individu atau modal pinjaman, yang kemudian BMT dapat melakukan pengukuran.

4) *Collateral* (Jaminan)

Salah satu jalan keluar dari adanya pembiayaan bermasalah yaitu penjualan aset/agunan. Sehingga agunan ini yang wajib dijadikan persyaratan dalam pengajuan pembiayaan.

5) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Prinsip ini adalah prinsip yang sangat penting dalam analisis pembiayaan, karena dijadikan sebagai ciri yang akan membuktikan bahwa nasabah mampu memenuhi angsurannya atau tidak. Terutama dari kondisi kegiatan usahanya yang menjadi tolak ukur BMT dalam memberikan pembiayaan.

b. Pengukuran Risiko

Menurut penulis alat ukur dalam risiko pembiayaan, BMT Al Hidayah dapat menggunakan sistem *rating* ataupun *skoring* yang berlaku pada peraturan OJK maupun Peraturan Kementerian Koperasi. Dalam hal ini BMT Al Hidayah dapat melihat perkembangan NPF yang akan berpengaruh kepada tingkat kesehatan BMT. Adanya pengukuran risiko ini yaitu untuk menjadikan dasar atau tolak ukur dalam memahami kecenderungan dari akibat yang akan ditimbulkan oleh suatu risiko terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha BMT.

c. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dapat dilakukan dengan cara pihak BMT memperhatikan perubahan yang ada pada kegiatan usaha nasabah. Pada tahap ini BMT memiliki tugas untuk melakukan penagihan dan memastikan kondisi penagihan berlangsung dengan baik. Dan juga melakukan pengecekan terhadap kegiatan usaha nasabah apakah berjalan dengan baik atau tidak.

d. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko sangat berhubungan langsung dengan penanganan risiko pembiayaan. Dalam hal ini pihak BMT dapat memitigasi risiko dengan cara dan langkah-langkah untuk mengurangi atau mengatasi adanya penambahan risiko yang macet. Adapun pihak BMT juga semaksimal mungkin melakukan pengendalian agar pembiayaan yang macet sedikit demi sedikit dapat dikembalikan. Selain melakukan beberapa tindakan, BMT juga melakukan penagihan secara efektif setiap hari yang dilakukan ke 10 tempat kediaman nasabah.

Dalam penerapan manajemen risiko juga selain untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan sumber daya manusia yang mampu menangani risiko-risiko yang terjadi. Hal ini yang didukung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi yang melakukan pengawasan dan pemantauan risiko kepada BMT Al Hidayah secara berkala atau disesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan. Adapun organisasi dan manajemen BMT dalam mengelola risiko pembiayaan yang melibatkan Perangkat Organisasi Manajemen Pembiayaan, dan Komite Kebijakan Pembiayaan untuk mendukung pemberian pembiayaan yang sehat pada BMT.

Menurut Iwan Gunawan selaku manajer di BMT Al Hidayah, pada masa pandemi covid-19 perkembangan pembiayaan terutama pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pada tahun sebelum terjadinya pandemi covid-19 BMT Al Hidayah dapat menyalurkan pembiayaannya mencapai 600 juta per bulan. Hal ini terlihat cukup tinggi dalam penyaluran pembiayaan. Sedangkan pada masa pandemi covid-19 penyaluran pembiayaan turun menjadi 200 juta per bulan. Terhitung sekitar 40% penurunan pembiayaan secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan pihak BMT melakukan mitigasi yang utama yaitu langsung melakukan pencegahan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian secara teliti untuk mengupayakan agar pembiayaan bermasalah tidak semakin membengkak.

Menurut penulis, faktor penyebab tingginya angka NPF/ pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal BMT, yaitu ketika penyaluran pembiayaan yang banyak disalurkan kepada nasabah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang didasarkan pada data sekunder yang didapatkan di BMT Al Hidayah Kawalu Tasikmalaya, pada tahun 2019 masih menyalurkan

pembiayaan yang cukup besar, dengan total jumlah sebesar Rp. 14.726.628.700. Dari jumlah pembiayaan tersebut BMT Al Hidayah memiliki tingkat NPF sebesar 21.82% dan berada pada posisi tidak sehat karena melebihi kriteria penetapan. Sedangkan pada masa pandemi covid 19 BMT Al Hidayah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp. 8.780.795.050, otomatis turun dari tahun sebelumnya. Sehingga memiliki rasio NPF sebesar 13%. Dalam hal ini BMT Al Hidayah naik satu tingkat dalam posisi kurang sehat. Begitupun tahun 2021 menyalurkan pembiayaan sebesar Rp. 8.006.594.150 dengan rasio NPF sebesar 11.54% dalam posisi cukup sehat dengan kategori *moderate*. Maka BMT Al Hidayah dalam masa pandemi covid 19 berhasil menurunkan pembiayaan bermasalah sehingga dapat menekan timbulnya peningkatan pembiayaan bermasalah yang tinggi.

Dari penjelasan tabel di atas, BMT Al Hidayah Kawalu Tasikmalaya, membuktikan bahwa BMT ini mampu meminimalisir risiko pembiayaan dengan cara pengurangan dalam pemberian pembiayaan terkhusus pada masa pandemi covid-19. Dalam hal ini BMT berhasil menerapkan manajemen risiko terutama dalam penanganan risiko pembiayaan, karena mampu menurunkan pembiayaan bermasalah di tiap tahunnya. Berbeda dengan sektor lembaga keuangan syariah lainnya, dalam masa pandemi ini rata-rata lembaga keuangan syariah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, karena dampak dari pandemi covid-19.

Penanganan Risiko Pembiayaan

BMT Al Hidayah dalam melakukan pengendalian risiko yang khusus dalam menangani pembiayaan bermasalah. Hal ini sesuai dengan teori dari Standar Operasional Prosedur KSPPS dan UJKS, bahwa dalam pelaksanaannya BMT Al Hidayah melakukan beberapa tindakan diantaranya tindakan preventif, tindakan revitalisasi, dan tindakan kuratif.

Tindakan preventif secara garis besar, dapat dilakukan melalui analisis pembiayaan. Sebagai tindakan preventif BMT Al Hidayah Kawalu Tasikmalaya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan terutama pada pembiayaan *murabahah*, dan menerapkan prinsip analisis pembiayaan terhadap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara BMT Al Hidayah dalam menganalisis pembiayaan menggunakan prinsip 5C+1S yang meliputi *Character* yang menunjukkan karakter nasabah dalam permohonan pembiayaan. Yang kedua *Capacity*, pihak BMT harus mengetahui kapasitas yang dimiliki nasabah dalam pembiayaan. *Capital* atau disebut juga dengan modal, prinsip ini BMT mengetahui seberapa besar dana yang dapat disediakan nasabah dalam pembiayaan. Kemudian dalam pengajuan pembiayaan pihak BMT harus mempunyai pegangan berupa jaminan/*Collateral*, seketika nasabah tidak dapat memenuhi angsuran. Selain itu, yang menjadi faktor perhatian BMT dalam pemberian pembiayaan yang paling utama yaitu dari kondisi ekonomi nasabah (*Condition of Economy*), dan yang terakhir

prinsip *Syariah* untuk melihat jenis kegiatan usaha yang dijalankan nasabah/pemohon tidak bertentangan dengan syaria Islam. Analisis pembiayaan ini yang menjadi prinsip perhatian BMT dalam pemberian pembiayaan sekaligus untuk pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Tindakan selanjutnya yang dilakukan BMT Al Hidayah dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu melakukan tindakan revitalisasi, yang merupakan tindakan dalam rangka memperbaiki dan menyelamatkan pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah. Tindakan ini meliputi *Rescheduling*, *Restructuring*, *Reconditioning*, Perubahan Agunan, dan Bantuan manajemen (binaan kepada anggota). Menurut Iwan Gunawan selaku manajer di BMT Al Hidayah dalam menangani pembiayaan bermasalah melakukan penyelesaian melalui tindakan revitalisasi dalam bentuk perpanjangan angsuran (*rescheduling*), dan pengecilan angsuran (*restructuring*). Akan tetapi cara penyelesaian yang paling efektif yaitu menggunakan restrukturisasi dengan melakukan pengecilan angsuran melalui pengakaduan ulang pembiayaan untuk memperbaiki dan menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah. Dan jumlah nasabah yang direstrukturisasi dalam masa pandemi covid-19 sekitar 30% dari jumlah nasabah sebanyak 170 orang.

Selain melakukan tindakan revitalisasi, dalam menangani pembiayaan bermasalah salah satunya yang disebabkan oleh adanya penyaluran pembiayaan murabahah yang tinggi, BMT Al Hidayah melakukan strategi melalui tindakan kuratif, yang merupakan tindakan yang bersifat penyelamatan melalui penanganan yang menggunakan pendekatan aspek legal formal. Berdasarkan hasil wawancara dalam tindakan ini BMT Al Hidayah melakukan parate eksekusi jaminan, dimana proses eksekusi jaminan yang dilakukan secara sukarela tanpa melalui peradilan. Mekanisme parate eksekusi jaminan ini, untuk anggota/nasabah bisa menjual sendiri barang jaminannya atau anggota memberi kepercayaan BMT untuk menjual barang jaminan. Dan setelah dikurangi kewajiban sisa jumlah pembiayaan, maka sisa uang akan diberikan kepada anggota.

Jadi dalam penanganan pembiayaan bermasalah, berdasarkan hasil wawancara secara singkatnya BMT Al Hidayah, jika terdapat salah satu nasabah/anggota yang tidak dapat memenuhi angsuran, dengan alasan disengaja atau usahanya yang menurun akibat dari adanya pandemi covid-19, langkah pertama yang dilakukan oleh BMT Al Hidayah adalah pemberian surat peringatan sebanyak 3 kali. Kemudian jika langkah ini masih belum ada perkembangan, maka BMT Al Hidayah melakukan tindakan revitalisasi yaitu *rescheduling*, dan *restructuring*. Dan jika hal ini juga tidak ada perkembangan dari anggota/nasabah yang macet maka langkah terakhir yang diambil, BMT Al Hidayah melakukan eksekusi barang jaminan untuk menutupi pembiayaan yang macet. Langkah-langkah yang diambil untuk menangani pembiayaan bermasalah, BMT Al Hidayah berusaha semaksimal mungkin agar tidak terjadi kerugian yang dialami oleh BMT.

SIMPULAN

BMT Al Hidayah melakukan beberapa mitigasi dan tindakan dalam menangani pembiayaan yang bermasalah. Diantaranya dengan mengidentifikasi menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*). BMT Al Hidayah juga sangat menekan pada prinsip kehati-hatian, sehingga dalam penyaluran pembiayaan pun dikurangi hingga 40%, dan itupun disalurkan kepada nasabah atau anggota yang sudah dipercaya dan menjadi mitra usaha sebelumnya. Tindakan lainnya yaitu melakukan tindakan preventif melalui analisis pembiayaan, revitalisasi melalui peng`akadan ulang (*restructuring*), dan tindakan kuratif dengan cara penjualan aset/ eksekusi jaminan.

SARAN

Saran dan rekomendasi yang dapat diberikan oleh penulis diantaranya: khusus bagi pihak BMT Al Hidayah Tasikmalaya umumnya bagi seluruh lembaga keuangan mikro syariah diharapkan agar bisa lebih memperhatikan penerapan manajemen risiko terutama pada penanganan pembiayaan bermasalah secara terstruktur dan menggunakan tindakan yang sesuai dengan tingkat risiko, agar proses risiko pembiayaan bisa lebih diminimalisir. Bagi penelitian selanjutnya, agar memperluas wilayah penelitian, supaya hasil penelitiannya lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2020). *Lembaga Keuangan Syariah* (R. Desiana, Ed.). CV. Zigie Utama .
- Divisi Keuangan Mikro Syariah. (2019). *Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia* (B. Aryo, A. Aditya, & Y. Izharivan, Eds.). Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).
- Fahmi, I. (2016). *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi*. Alfabeta.
- Fikruddin, T., & Mufid, F. (2015). Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Se-Kabupaten Demak. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 254–270.
- Hidayanti, W., Kirana, H. J., Yustitia, A. M., Widyaningrum, H., Tulasmi, T., & Mukti, T. (2021). Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 333. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1771>

Indriyani, Y., & Dasuki, R. E. (2017). *Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah*.

Kholik, A. (2021). Profil Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah Nasional dalam Masa Pandemi Covid-19. *Al-Misbah*, 2(1), 6–13.

Muhamad. (2017). *Manajemen Dana Bank Syariah*. RajaGrafindo Persada. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian

Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah disusun dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank untuk menghadapi perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko yang dapat berasal dari bank maupun dari perusahaan anak bank. , Otoritas Jasa Keuangan (2014).

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (2019).

Rivai, V. (2013). *Islamic Risk Management for Islamic Bank*. Gramedia Pustaka Utama.

Rivai, V., Veithzal, A. P., & Veithzal, A. P. (2013). *Credit Management Handbook Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit : teori, konsep, prosedur, dan aplikasi serta panduan praktis bankir, mahasiswa, dan nasabah*. Rajawali Pers.

Rizki, D., Noor Athief, F. H., & Puspitaningrum, D. (2022). Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(2), 16–36. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i2.525>

Sa'diyah, M. (2019). Strategi penanganan Non Performing Finance (NPF) pada pembiayaan murabahah di BMT. *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*, 179–189.

Sudarto, A. (2020). PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH STUDI BMT AL HASANAH LAMPUNG TIMUR. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(2), 99–116. <https://doi.org/10.36908/isbank.v5i2.118>

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (S. Y. Suryandari, Ed.). Alfabeta.

- Wibowo, E. (2015). Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah. *Al Tijarah*, 1(2), 115. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v1i2.951>
- Zulfa, Moh. S. (2014). Analisis tentang Manajemen Risiko dalam Operasional Pembiayaan Muraba'ah di BMT Amanah. *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 157–178.